

Studi Perbandingan Hukum Pidana Pencurian dalam Sistem Hukum Indonesia dan Irlandia

Miranti Wulan Saputri¹, Prandy Arthayoga Louk Fanggi²

Email: sptriwulan@gmail.com

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mataram

Jl. Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126

Abstract

One form of crime that is still frequently found in society is theft. Indonesia, as a country with diverse ethnic groups, each with its own characteristics and customs, makes supervision of criminal acts especially theft an important matter. Not only in Indonesia, but Ireland also faces similar issues related to this criminal offense. The main issue in this research is to examine the similarities and differences in theft offenses based on Indonesia's Penal Code (KUHP) and the criminal regulations in Ireland's legal system. The research method used is normative juridical, relying on secondary data obtained through literature study. Data analysis is carried out qualitatively with a deductive logical approach to draw conclusions. This study shows that the similarities between the two legal systems lie in the way theft is committed, the impact of the resulting losses, the nature of the crime, and the motivation of the perpetrator. However, the main differences include the legal systems applied, the criminal sanctions imposed, the number of articles regulating theft, differences in the application of legal provisions, and the existence of penalties such as the revocation of rights in Indonesia. The main conclusion of this study is that the criminal justice systems of Indonesia and Ireland are fundamentally different. Indonesia uses the civil law system, while Ireland adopts the common law system.

Keywords: *Comparison, Theft, Ireland, Indonesia, Criminal act*

Intisari

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering ditemukan dalam masyarakat adalah pencurian. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku dan etnis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebiasaan berbeda, menjadikan pengawasan terhadap tindak kejahatan terutama pencurian sebagai hal yang penting. Tidak hanya di Indonesia, negara Irlandia pun menghadapi persoalan serupa terkait tindak pidana ini. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji kesamaan serta perbedaan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan peraturan pidana dalam sistem hukum Irlandia. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan logika deduktif untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan antara kedua sistem hukum terletak pada cara pencurian dilakukan, dampak kerugian yang ditimbulkan, sifat kejahatannya, dan motivasi pelaku. Namun, perbedaan utama meliputi sistem hukum yang digunakan, sanksi pidana yang diterapkan, jumlah pasal yang mengatur, perbedaan penerapan ketentuan hukum, serta adanya hukuman berupa pencabutan hak di Indonesia.

Kesimpulan pokok dari studi ini adalah bahwa sistem hukum pidana yang dianut Indonesia dan Irlandia sangat berbeda secara fundamental. Indonesia menggunakan sistem hukum civil law, sedangkan Irlandia menganut sistem hukum common law.

Kata Kunci: Perbandingan, Pencurian, Irlandia, Indonesia, Pidana

A. Pendahuluan

Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, termasuk dalam hal hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang dan memberikan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Hukum pidana di Indonesia saat ini merupakan hasil dari kodifikasi, yaitu pengumpulan berbagai ketentuan hukum pidana ke dalam satu kitab, yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mencakup berbagai aturan mengenai tindak kejahatan serta pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku untuk kepentingan umum di wilayah Indonesia.

Sama seperti cabang hukum lainnya, hukum pidana memiliki tujuan utama untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, hukum ini juga bertujuan khusus sebagai alat pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dengan memberikan hukuman yang tegas dan efektif guna melindungi berbagai kepentingan hukum, termasuk hak individu, masyarakat, dan negara. Hukum pidana berfungsi sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*), yang berarti akan digunakan bila upaya hukum lain tidak cukup efektif. Oleh karena itu, hukum pidana perlu dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks penanggulangan praktik premanisme yang marak di Indonesia.

Salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah pencurian. Tindak pidana ini diatur secara khusus dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

"Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah."¹

Tujuan utama hukum pidana secara umum adalah menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga memiliki fungsi represif dan preventif, yakni menindak pelaku kejahatan sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana. Hukum pidana juga bersifat ultimum remedium, yakni digunakan sebagai upaya terakhir jika sanksi dalam bidang hukum lain tidak mampu memberikan efek jera atau keadilan substantif.

Salah satu kejahatan yang umum terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2018, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus pencurian di Indonesia. Pencurian dengan kekerasan tercatat 12.095 kasus pada 2016, turun menjadi 10.692 pada 2017, dan menjadi 8.473 kasus pada 2018.² Demikian pula, pencurian tanpa kekerasan tercatat sebanyak 120.026 kasus di 2016, menurun menjadi 107.042 di 2017, dan 90.757 kasus di tahun 2018.

Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana pencurian di Indonesia menunjukkan tren yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah maupun jenis kejahatan yang terjadi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga kepolisian, diketahui bahwa pencurian—baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan—termasuk dalam kategori kejahatan paling sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2016 hingga 2018, tercatat adanya penurunan jumlah kasus pencurian. Misalnya, pencurian dengan kekerasan menurun dari 12.095 kasus pada tahun 2016 menjadi 10.692 kasus di tahun 2017, dan kemudian menurun lagi menjadi 8.473 kasus pada tahun 2018. Hal serupa juga terjadi pada pencurian tanpa kekerasan, yang awalnya tercatat sebanyak 120.026 kasus pada tahun 2016, berkurang menjadi 107.042 kasus di tahun berikutnya, dan turun lebih lanjut menjadi 90.757 kasus pada tahun 2018³.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362

² Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2018*. Jakarta: BPS, 2019

³ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri dan GoodStats. Laporan Kriminalitas Indonesia 2024. Jakarta: Pusiknas, 2024

Namun demikian, kondisi ini mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri dan analisis yang dirilis oleh *GoodStats*, terjadi lonjakan signifikan pada angka pencurian, khususnya pada tahun 2024. Jenis pencurian dengan pemberatan (yang biasa disebut "*curat*") tercatat mencapai 52.449 kasus sepanjang tahun 2024, menjadikannya jenis kejahatan paling sering terjadi di Indonesia pada tahun tersebut. Sementara itu, pencurian biasa atau pencurian dengan kekerasan (*curas*) mencatatkan angka sebanyak 45.141 kasus. Jika digabungkan, total kasus pencurian pada tahun 2024 mencapai angka 97.590 kasus.

Sementara itu, dalam sistem hukum Irlandia yang menganut *common law*, kejahatan pencurian diatur dalam *The Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act, 2001*. Berdasarkan data dari *Central Statistics Office (CSO) Ireland*, tercatat 67.320 kasus pencurian pada tahun 2019 dan 67.038 kasus pada 2020. Hukum di Irlandia cenderung berkembang berdasarkan yurisprudensi (putusan pengadilan), dan lebih fleksibel terhadap dinamika sosial, berbeda dengan pendekatan normatif tertulis yang menjadi ciri khas sistem hukum di Indonesia⁴.

Pasal 4 dari *The Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act, 2001* menyatakan:

*"A person is guilty of theft if he or she dishonestly appropriates property without the consent of the owner and with the intention of depriving the owner of it permanently."*⁵

Hal ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Irlandia memandang pencurian sebagai pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara permanen.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengulas lebih dalam tentang bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai tindak pidana pencurian menurut hukum positif Indonesia dan perundang-undangan di

⁴ Central Statistics Office Ireland. (2020). *Crime Statistics*

⁵ The Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act, 2001, Section 4.

Irlandia, dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal study). Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini diarahkan pada analisis perbandingan antara kesamaan dan perbedaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Irlandia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dengan sumber data dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Theft and Fraud Offences Act 2001*, referensi buku, artikel dan jurnal serta literatur yang bersangkutan. Yang hasilnya akan memberikan pengetahuan atau wawasan mendalam terkait pengaturan sistem hukum pidana Indonesia dengan Irlandia yang bertujuan untuk menganalisis dan menelaah peraturan hukum secara sistematis dalam menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

C. Pembahasan

1. Persamaan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Indonesia dan Irlandia

Persamaan pertama antara hukum Indonesia dan Irlandia dalam hal tindak pidana pencurian terletak pada cara atau bentuk perbuatan yang dilakukan pelaku. Baik dalam Pasal 362 KUHP Indonesia maupun dalam Pasal 4 dari *Theft and Fraud Offences Act 2001* Irlandia, perbuatan pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP menyatakan:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah"⁶

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 362.

Pasal 4 (1) *Theft and Fraud Offences Act 2001 Irelandia* menyebutkan:

*“A person is guilty of theft if he or she dishonestly appropriates property without the consent of its owner with the intention of depriving the owner of it permanently.”*⁷

Dengan kata lain, kedua peraturan ini sama-sama menitikberatkan pada unsur utama tindakan pencurian, yaitu pengambilan tanpa hak atas benda yang merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk menguasainya secara tidak sah.

Tindak pidana pencurian dalam kedua negara ini digolongkan sebagai delik formil, yakni jenis kejahatan yang fokus utamanya adalah pada perbuatan pelanggaran itu sendiri, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sudah menimbulkan akibat atau belum.

Artinya, unsur pencurian telah terpenuhi saat pelaku mengambil barang tanpa hak, walaupun barang tersebut belum sempat dikuasai sepenuhnya atau belum sempat digunakan. Baik KUHP Indonesia maupun UU Irlandia tidak mensyaratkan adanya akibat atau kerugian aktual untuk menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai pencurian, cukup dengan terbuktinya unsur "mengambil tanpa hak" dan adanya "niat memiliki secara melawan hukum".

Dalam kedua sistem hukum, tindak pidana pencurian merupakan delik dolus, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*). Artinya, pelaku memiliki niat atau kehendak untuk melakukan tindakan tersebut dan memahami konsekuensi dari tindakannya.

Baik KUHP Indonesia maupun hukum pidana Irlandia mengakui bahwa niat jahat (*intention to steal*) menjadi elemen penting. Dalam KUHP Indonesia, niat ini tercermin dari frasa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Sementara dalam hukum Irlandia, frasa

⁷ Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001 (Irelandia), Section 4(1)

"with the intention of depriving the owner of it permanently" menunjukkan bahwa pelaku bermaksud untuk secara permanen merampas hak milik korban.

Persamaan berikutnya adalah bahwa tindak pidana pencurian di kedua sistem hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi korban berupa kehilangan barang atau benda, baik sebagian maupun seluruhnya. Barang yang diambil tanpa hak oleh pelaku umumnya memiliki nilai ekonomis atau manfaat bagi pemiliknya⁸, sehingga pengambilannya menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil.

KUHP Indonesia dalam Pasal 362 menyebutkan bahwa objek pencurian adalah "barang milik orang lain", yang dapat berupa benda bergerak yang dapat dikuasai. Sementara dalam hukum Irlandia, objek yang dilindungi lebih luas lagi, mencakup berbagai jenis "*property*", termasuk uang, barang bergerak, dan kepemilikan hak-hak tertentu.

Dalam aspek bentuk delik, pencurian diklasifikasikan sebagai delik biasa dalam kedua negara. Artinya, delik ini bersifat umum dan siapa pun dapat menjadi pelakunya, tidak memerlukan hubungan khusus antara pelaku dan korban (berbeda dengan delik aduan atau delik khusus). Pasal 362 KUHP Indonesia merupakan rumusan dasar dari tindak pidana pencurian yang berlaku secara umum. Demikian pula dengan Pasal 4 dalam *Theft and Fraud Offences Act* Irlandia, yang menjadi rumusan umum tentang pencurian tanpa membedakan status sosial, hubungan keluarga, atau kedudukan pelaku.⁹

Baik dalam sistem hukum Indonesia maupun Irlandia, pencurian diklasifikasikan sebagai *criminal offense* atau kejahatan, bukan hanya pelanggaran. Kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang lebih serius dan mengancam ketertiban serta keamanan masyarakat. Penetapan pencurian sebagai kejahatan menunjukkan bahwa negara memandang penting untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku, karena perbuatan tersebut

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 362.

⁹ *Criminal justice (theft and fraud offence) act*, 2001

mencederai hak kepemilikan pribadi dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan sosial.¹⁰

Baik menurut KUHP Indonesia maupun hukum Irlandia, motif utama pelaku pencurian adalah untuk menguasai barang orang lain. Tujuan ini menjadi bagian dari unsur penting dalam perumusan tindak pidana pencurian. Dalam KUHP Indonesia disebut sebagai "untuk dimiliki secara melawan hukum", sedangkan dalam hukum Irlandia menggunakan istilah "*with the intention of depriving the owner permanently*".¹¹ Ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dilandasi oleh keinginan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak.

2. Perbedaan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Indonesia dan Irlandia

Salah satu perbedaan paling mendasar terletak pada sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara Indonesia menganut sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai sumber utama hukum¹².

Sebaliknya, Irlandia menganut sistem hukum common law, yang lebih mengedepankan putusan pengadilan (yurisprudensi) dan praktik kebiasaan hukum sebagai sumber hukum. Dalam *civil law*, seperti di Indonesia, hukum pidana dikodifikasi dalam satu kitab hukum yang komprehensif dan sistematis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sumber hukum utama bersifat tertulis, yaitu UUD, undang-undang, kebiasaan, dan doktrin.

Sedangkan di Irlandia, sebagai bagian dari sistem common law, ketentuan hukum pidana berkembang dari praktik pengadilan dan preseden hukum yang dijadikan rujukan dalam kasus-kasus berikutnya¹³. Dalam konteks pencurian, Irlandia mengatur perbuatan tersebut dalam *The*

¹⁰ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ *Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001* (Irlandia), Section 4(1).

¹² Abdussalam, R. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

¹³ John R. Spencer, *Criminal Procedure: The Role of the Judge and the Parties*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 12.

Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act, 2001, namun interpretasi dan pelaksanaannya sangat bergantung pada keputusan hakim dalam kasus konkret.

Perbedaan lain terdapat dalam sanksi pidana yang dikenakan atas perbuatan pencurian:

1. Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 362 KUHP, hukuman maksimal bagi pelaku pencurian adalah 5 tahun penjara atau denda. *“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”*¹⁴
2. Di Irlandia, berdasarkan Section 4(2) of the Theft and Fraud Offences Act 2001, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun. *“A person guilty of theft is liable—(a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 10 years...”*¹⁵

Artinya, Irlandia memiliki ancaman hukuman yang lebih berat terhadap pelaku pencurian, yang mungkin mencerminkan pendekatan yang lebih represif terhadap kejahatan properti.

1. Dalam KUHP Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sehingga terdapat 6 pasal¹⁶ yang secara khusus mengatur berbagai bentuk pencurian.
2. Sedangkan di Irlandia, ketentuan mengenai pencurian dalam Theft and Fraud Offences Act 2001 hanya mencakup 4 pasal utama, yang

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 362.

¹⁵ Ireland, *The Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001*, Section 4(2)

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 362–367.

dikembangkan dari struktur undang-undang yang lebih fleksibel dan dinamis sesuai dengan sistem *common law*.¹⁷

Dengan kata lain, kodifikasi di Indonesia lebih sistematis dan rinci, sedangkan di Irlandia lebih bergantung pada pengembangan hukum melalui preseden dan interpretasi pengadilan.

Dalam hukum Indonesia, pencurian yang dilakukan dalam hubungan keluarga diatur secara khusus dalam Pasal 367 KUHP, yang mengatur mengenai penghapusan atau pengurangan sanksi terhadap pelaku pencurian yang memiliki hubungan keluarga dengan korban (misalnya suami, istri, orang tua, atau anak). “*Tidak dapat dituntut pidana karena melakukan pencurian terhadap suami atau istrinya, anaknya, atau orang tuanya...*”¹⁸

Sementara itu, dalam hukum Irlandia, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengecualikan atau meringankan hukuman pencurian yang dilakukan dalam hubungan keluarga. Hal ini menandakan bahwa Irlandia memandang semua bentuk pencurian sebagai tindak pidana biasa, tanpa memperhatikan hubungan kekeluargaan.

Perbedaan lain terletak pada pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan:

1. Dalam KUHP Indonesia, pencurian yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang menyebutkan lima unsur pemberatan, antara lain:
 - a) Dilakukan pada malam hari,
 - b) Dilakukan oleh dua orang atau lebih (berkelompok),
 - c) Disertai pembongkaran,
 - d) Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan,
 - e) Dilakukan dalam kebakaran, gempa, atau bencana lain.¹⁹
2. Sedangkan dalam hukum Irlandia, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 12 dan 13 *Theft and Fraud Offences Act 2001*, di mana pemberatan hanya berlaku pada:

¹⁷ Ireland, *The Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001*.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 367

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 363.

1. Pencurian yang dilakukan di tempat tinggal/bangunan, atau
 2. Pencurian yang dilakukan dengan menggunakan senjata berbahaya.
- Pasal 13 menyebutkan: “*A person is guilty of aggravated burglary*

if he or she commits any burglary and at the time has with him any firearm, weapon of offence, or any explosive.”²⁰ Dengan demikian, sistem Indonesia memiliki lebih banyak unsur pemberat, sedangkan Irlandia hanya membatasi pada dua kategori.

Pencabutan Hak Dalam KUHP Indonesia, pelaku pencurian dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 366 KUHP jo. Pasal 35 ayat (1)–(4)²¹. Hak yang dapat dicabut antara lain hak politik, hak menjalankan profesi, dan sebagainya.

Sementara itu, dalam hukum Irlandia, tidak dikenal sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak sipil atau politik bagi pelaku pencurian. Hukumannya terbatas pada pidana penjara atau denda, sesuai dengan prinsip umum dalam sistem common law yang lebih fokus pada hukuman pokok.

Perbedaan juga terlihat dalam penerapan pasal dalam kasus nyata di pengadilan:

1. Di Irlandia, misalnya dalam kasus *Director of Public Prosecution vs Bryne* (Record No. ACJ/2017), terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 13 *Theft and Fraud Offences Act 2001*²², karena melakukan pencurian dengan membawa senjata.
2. Sedangkan di Indonesia, dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, terdakwa dijerat dengan Pasal 365 KUHP,²³ yang merupakan pasal khusus pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata atau ancaman kekerasan. Pasal ini

²⁰ Ireland, *The Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001*, Section 12–13.

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 366 jo. Pasal 35

²² *Director of Public Prosecution v. Bryne*, Record No. ACJ/2017, Irish Court of Appeal

²³ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana maksimal 12 tahun penjara

D. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah persamaan dalam pengaturan tindak pidana pencurian antara hukum Indonesia dan hukum Irlandia, terdapat pula perbedaan yang sangat mendasar, terutama dari aspek sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang bersifat kodifikasi, sehingga pengaturan hukum pidana dituangkan secara sistematis dalam kitab undang-undang, yakni KUHP. Sementara itu, Irlandia menganut sistem *common law* yang menekankan pada peran yurisprudensi dan putusan pengadilan dalam membentuk dan mengembangkan hukum pidana. Hal ini menyebabkan pendekatan kedua negara terhadap tindak pidana pencurian berbeda secara struktur maupun praktik. Dari sisi substansi, kedua negara memiliki unsur-unsur pokok pencurian yang hampir sama, yakni adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan niat untuk menguasai barang tersebut. Baik dalam Pasal 362 KUHP Indonesia maupun dalam Pasal 4 dari *Theft and Fraud Offences Act 2001* Irlandia, unsur kesengajaan (*dolus*), kerugian yang timbul, serta tujuan penguasaan barang merupakan komponen utama dalam rumusan delik pencurian.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menempatkan tindak pidana pencurian sebagai kejahatan serius, pendekatan hukum mereka dipengaruhi oleh sistem hukum yang berbeda. Indonesia cenderung bersifat normatif dan tertulis, sementara Irlandia lebih fleksibel dan yurisprudensial. Kedua pendekatan ini tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak milik masyarakat.

E. Bibliografi

Abdussalam, R. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2018*. Jakarta: BPS, 2019.

Bix, Brian. *Jurisprudence: Theory and Context*. 7th ed. London: Sweet & Maxwell, 2015.

Central Statistics Office Ireland. *Crime Statistics 2019–2020*. Dublin: CSO, 2021.
<https://www.cso.ie>.

Donson, Fiona. *The Law of Theft in Ireland*. Dublin: Round Hall, 2003.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Ireland. *The Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act, 2001*. Dublin: Government Publications, 2001.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri dan GoodStats. *Laporan Kriminalitas Indonesia 2024*. Jakarta: Pusiknas, 2024.